



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 182 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2026 TENTANG PENETAPAN
PENILIK BANGUNAN GEDUNG, PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI,
DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Profesi Ahli, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/67/404.101.2/B/2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2025 Ngawi tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/67/404.101.2/B/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/67/404.101.2/B/2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Penilik Bangunan Gedung,
Anggota Tim Profesi Ahli, dan Anggota Tim Penilai
Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 182 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 27 April 2026

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG,
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

A. PENILIK BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	AGUNG NUGROHO, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	HENDI TRIAJI CIPTO	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	MAHFUD RUDITO, ST	Pengawas Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	SUTINI	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
5.	YOYOK HARIANTO	Pengelola Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
6.	JUMIRAN	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

B. TIM PROFESI AHLI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	MARSONO, S.T.,M.M.,M.T.	Universitas Soerjo Ngawi	Ahli Struktur dan Konstruksi
2.	FARID YUDHA UMBARA, S.T.,M.T.	Ikatan Arsitektur Indonesia Wilayah Timur	Ahli Arsitektur
3.	Ir. DIMAS NUR PRAKOSO, S.Tr.T, M.Tr.T.,IPP	Politeknik Negeri Madiun	Ahli Mekanikal dan Elektrikal
4.	Drs. EDI TRIHARYANTORO	Konsultan Independen Bangunan Cagar Budaya	Ahli Arkeologi

C. TIM PENILAI TEKNIS

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	YESI WIDYARTI, S.T.,M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. ARIF AFANDI, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		b. SONI WARSONO, ST.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. ASTUTI PATMARINI, ST.T.,M.M.	Pembina Jasa KONstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. DWI MIDE FEBRIYAN, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO